

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 14 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG NOMOR 2 TAHUN 1985
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, baik secara Intensifikasi maupun secara ekstensifikasi, dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali pelaksanaan pungutan Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dan dirubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989.
 - b. bahwa untuk dapat terlaksanakannya maksud tersebut diatas, perlu melakukan perubahan kembali Peraturan Daerah dimaksud huruf a diatas, dengan melakukan penyesuaian tarif Retribusi Parkir menurut keadaan sekarang sesuai dengan Perkembangan pengelolaan parkir yang telah dilaksanakan.
 - c. bahwa agar tercapainya maksud tersebut pada huruf a dan

b diatas perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan Daerah:
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perpajakan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang:

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpakiran Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat tanggal 28 Agustus 1985 No. 310/GSB/1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 17 September 1985 nomor urut Seri B-01 yang dirobah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1989 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 188.342-427-89 tanggal 16 Oktober 1989 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1989 Seri B-01 selanjutnya dirobah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

- A. Bab I Pasal 1 ditambah satu huruf lagi yaitu huruf d yang berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

d. Kawasan Parkir adalah :

Suatu lingkungan/area tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir.

B. Bab II Pasal 3 dirobah dan harus dibaca :

Pasal 3

(1) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memasuki/parkir dikawasan Parkir dikenakan Retribusi Parkir :

a. Truk/Bis bukan umum Rp. 500,00 setiap kali masuk

b. Angkutan penumpang umum dalam kota :

- Bis kota Rp. 400,00/hari atau Rp. 12000,00/bulan

- Taksi Rp. 350,00/hari atau Rp. 6.000,00/bulan

- Oplet dan bemo Rp. 200,00/hari atau Rp. 6.000,00/bulan

c. Sedan, Jeep, Pick Up, Suburban dan sejenisnya Rp. 300,00 setiap kali masuk

d. Sepeda motor dan sejenisnya Rp. 100,00 setiap kali masuk

e. Becak barang, gerobak, bendi dan sejenisnya Rp. 100,00 setiap kali masuk

f. Sepeda Rp. 50,00 setiap kali masuk.

(2) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang parkir di areal parkir sistim jam-jaman diwajibkan membayar Retribusi Parkir :

a. Bagi kendaraan bermotor :

- Beroda 2 (dua) Rp. 100,00 untuk parkir 2 (dua) jam pertama dan Rp. 100,00 lagi untuk setiap 1 (satu) / bagian dari 1 (satu) jam berikutnya.

- Beroda 3 (tiga) atau lebih Rp. 300,00 untuk parkir 2 (dua) jam pertama dan Rp. 100,00 untuk setiap 1 (satu) / bagian dari 1 jam berikutnya.

- b. Bagi kendaraan tidak bermotor :
 - Sepeda Rp. 50,00 untuk parkir 2 (dua) jam pertama dan Rp. 50,00 untuk 1 (satu)/bagian dari 1 (satu) jam berikutnya:
 - Beca barang, gerobak, bendi dan sejenisnya Rp. 100,00 untuk 2 (dua) jam pertama dan Rp. 100,00 untuk setiap 1 (satu) / bagian dari 1 (satu) jam berikutnya.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang parkir di areal parkir sistim harian/insidentil diwajibkan membayar retribusi parkir.
 - a. Truk/bis bukan umum Rp. 500,00 setiap kali parkir
 - b. Sedan, Jeep, pick up, Suburban dan sejenisnya Rp. 300,00 setiap kali parkir
 - c. Sepeda motor dan sejenisnya Rp. 100,00 setiap kali parkir
 - d. Becak barang, gerobak, bendi dan sejenisnya Rp. 100,00 setiap kali parkir
 - e. Sepeda Rp. 50,00 setiap kali parkir
- (4) Setiap kendaraan bermotor sedang, jeep, pick up, suburban dan sejenisnya yang parkir di gedung parkir Koppas Plaza diwajibkan membayar retribusi parkir Rp. 750,00/hari atau Rp. 20.000/bulan dan dibebaskan memasuki/parkir dikawasan parkir.
- (5) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, takot yang telah membayar retribusi parkir bulanan seperti tersebut pada ayat 1 (satu) sub b Pasal ini, dibebaskan parkir disetiap tempat parkir yang disediakan Perda (tempat parkir umum).
- c. Bab II Pasal 4 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 4

Lokasi/areal parkir sistim jam-jaman, harian/insidentil dari kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Madya Kepala Daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 3 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG PADANG

Ketua
dto

H. FIHIR ABDULLAH

dto

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATRA BARAT

TANGGAL 8-12-1994

NOMOR SK 188.342-771-1994

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

dto

H. ZAINAL BAKAR SH

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010052530

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
No. 02 TGL. 13-12-03 SERI B
SEKRETARIS KOTAMADYA PADANG

dto

DRS. ZAMIRAL JARIN

NIP. 410002428